

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA BATANG KULIM KABUPATEN PELALAWAN

Hendry Andry

Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau. JL.kaharuddin Nasution No 113 perhentian Marpoyan, Pekanbaru,Riau 28284

Email: hendryandry@soc.uir.ac.id

ABSTRACT

This descriptive survey research aimed to analyze the effectiveness of collection of Earth and Building tax done by The Financial Management Agency and Regional Assets (BPKAD) in Batang Kulim, Pelalawan. The data were collected through questionnaires, observation and interview. They were analyzed by using the indicators of effectiveness theory. It was found that there were discrepancy among the data. Finally, although the result of questionnaire showed quite effective, but the overall effectiveness of land and building tax collection in Batang Kulim, Pelalawan indicated ineffective.

Keywords: *Effectiveness, Earth and Building Tax, The Financial Management Agency and Regional Assets*

PENDAHULUAN

UUD 1945 pasal 18 ayat 2 menyatakan Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten / Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam mengatur, mengelola dan mengurus rumah tangga di masing-masing daerah, terdapat sebuah kewenangan yang disebut otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dalam UU N0. 32/04 pasal 10, pemerintah daerah menyelenggarakan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ini ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Berdasarkan regulasi tersebut maka daerah dapat melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan pembangunan, daerah membutuhkan dana atau keuangan daerah yang memadai yang diperoleh dari berbagai sumber termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya adalah pajak. Pajak ialah sejenis iuran masyarakat kepada negara dan merupakan sesuatu yang dipaksa berdasarkan peraturan yang berlaku. Pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui satuan kerja. Dalam UU Nomor 28 tentang Pajak dan Retribusi dijelaskan

bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang dari individu ataupun organisasi yang bersifat memaksa tanpa mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk kebutuhan daerah serta kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Penerimaan pajak oleh negara memiliki peran penting dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah dalam sistem perekonomian. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama yang baik antara masyarakat sebagai wajib pajak dan pemerintah sebagai fasilitator pengelolaan penerimaan pajak sehingga memberikan dampak positif terhadap serapan dana pendapatan atau penerimaan negara dan daerah dari sektor pajak yang digunakan untuk pembangunan.

Terdapat beberapa jenis pajak daerah diantaranya adalah pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, parkir, air tanah, sarang burung walet, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 77 menjelaskan objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan oleh peraturan daerah.

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pelalawan menggunakan regulasi berdasarkan

Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Pelalawan.

Tujuan pembangunan daerah untuk memberdayakan masyarakat, dan mengentaskan kemiskinan, menciptakan atau menambah lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah, mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi selanjutnya (Ramadhani, R. W., & Prihantoro, E, 2020). Pemerintah Daerah yang menerima pelimpahan wewenang otonomi mulai dari sektor perkotaan dan pedesaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan proses penagihan pajak kepada masyarakat sesuai dengan tupoksi yang melekat, yang kemudian diserahkan kembali kepada masing-masing kabupaten/kota dalam proses mekanisme pemungutan pajak yang akan dilakukan. Berkaitan dengan penagihan atau pemungutan pajak ini efektifitas tugas pokok fungsi pemerintah diharapkan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak dengan tetap berpedoman kepada pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi, "Pajak dan Pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang".

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan

merupakan salah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dimana bertanggungjawab dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan umum unsur keuangan daerah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*) yang dilaksanakan oleh dinas teknis daerah. Sub Bidang Penagihan dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah sub bagian yang bertanggungjawab atas urusan Pajak Bumi dan Bangunan. Pemungutan dilakukan oleh petugas BPKAD didampingi perangkat desa terkait. Berdasarkan peraturan pemungutan, pajak dipungut setiap bulan Maret, Juni dan September setiap tahunnya. Dari hasil observasi pra penelitian ditemukan bahwa jumlah wajib pajak semakin berkurang sementara pembangunan hunian terus bertambah dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Efektifitas pemungutan pajak ini diukur dengan menggunakan tiga indikator yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas pemungutan pajak oleh BPKAD Kabupaten Pelalawan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tolak ukur pelaksanaan kerja BPKAD khususnya BPKAD Kabupaten Pelalawan

STUDI KEPUSTAKAAN

Penulis menguraikan studi sebelumnya dengan topik / judul penelitian yang sama dan posisi penulis.

Efektifitas

Efektifitas dipahami sebagai ukuran untuk melihat pencapaian hasil sejumlah target kegiatan dengan memanfaatkan sumber daya organisasi. Konsep efektifitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh organisasi telah menjangkau tujuannya. Efektifitas juga dapat berarti kegiatan yang selesai tepat pada waktunya sesuai rencana yang telah ditetapkan. Jadi, apabila suatu organisasi tersebut telah mencapai tujuannya telah berjalan dengan efektif (Ekasari, 2020). Sejalan dengan ini, Siagian (2001:24) menyimpulkan semakin tinggi atau mendekati hasil yang didapat dari target yang diinginkan dari sebuah organisasi atau lembaga semakin tinggi efektifitasnya. Sehingga efektifitas ini sangat penting perannya dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan program kerja atau tufoksi sebuah lembaga.

Efektifitas suatu program atau kegiatan dapat ditemukan dengan pengintegrasian tingkatan efektifitas. Tingkatan tersebut yaitu efektivitas individu, efektivitas kelompok dan efektifitas organisasi. Masing-masing tingkatan memiliki sudut pandang atau kontribusi yang berbeda dalam pencapaian tujuan program atau kegiatan organisasi. Dimulai dari tingkatan individu yang berfokus kepada hasil karya perorangan, akan menghasilkan efektivitas kelompok jika terdapat suatu kerjasama di dalam kelompok. Dengan adanya sinergitas dari tingkatan individu dan kelompok maka, efektifitas kegiatan atau program dari suatu organisasi akan lebih mudah tercapai.

Duncan (dalam Steers 2012:53)

menambahkan efektifitas adalah unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Unsur pokok tersebut dibagi menjadi tiga yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Pencapaian tujuan merupakan keseluruhan proses upaya seperti waktu dan sasaran dalam mencapai target kongkrit. Agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya (Jumiati, 2019). Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsesnsus atau kesepakatan bersama, dan komunikasi yang terdiri dari prosedur dan proses sosialisasi. Terakhir, adaptasi yaitu kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Rekrutmen dan pengisian tenaga kerja adalah tolak ukurnya.

Efektivitas secara singkat lebih menekan kepada hasil yang dicapai dengan membandingkan antara input dan output. Input yang merupakan kesatuan dari beberapa tingkatan dan unsur pokok yang baik akan menghasilkan output yang tepat sasaran, sesuai dengan perencanaan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak dan retribusi daerah serta hasil usaha daerah sendiri. Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga

daerahnya. Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini ciri-ciri dari pajak daerah meliputi : Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah, penyerahan dilakukan berdasarkan undangundang, pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan atau peraturan hukum lainnya, hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik (Kaho, 2005).


Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Secara efektif pengalihan kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. Sedangkan pengalihan kewenangan pemungutan BPHTB berlaku mulai tanggal 1 Januari 2011. Hal tersebut di atur di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB yang terkait dengan peraturan pelaksanaan mengenai Perdesaan dan Perkotaan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, sepanjang belum ada Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang

terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan. Dengan demikian tanggal 1 Januari 2014 merupakan awal kewenangan Pemerintah Daerah untuk memungut PBB sektor pedesaan dan perkotaan.

Berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang baru, bahwa selama ini PBB merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh penerimaannya diserahkan kepada daerah. Pengertian PBB menurut Undang-undang PBB adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan. Pengertian bumi disini adalah termasuk permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan dan digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha.

Gambar Proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan

Mekanisme pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan sistem official assessment karena pendataan, teguran atau

sanksi, dan juga pemungutan adalah peran dari pemerintah walaupun dari segi pembayaran masyarakat masih bisa membayar sendiri dengan datang ke BPKAD.

METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi desain penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan metode analisis data.

Penelitian ini termasuk pada golongan penelitian survey deskriptif, dimana peneliti menganalisis dan memberikan informasi yang mendukung objek penelitian yang diperoleh dari pengambilan data dan sampel sebagai wakil dari populasi sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dari hasil analisis.

Metode penelitiannya menggunakan metode kuantitatif (Sugiyono 2012:8) sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, dan digunakan untuk populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dan berusaha menjawab tentang “Bagaimanakah efektifitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras oleh Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah Kabupaten Pelalawan?”

Proses penarikan sampel penelitian ini bertolak dari jumlah populasi yang relatif sedikit maka untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dengan cara teknik sensus untuk aparaturnya kecamatan yang terdiri dari Kabid Penagihan, Keberatan dan Banding, Kasubbid Penagihan PBB dan BPHTB serta staf subbid penagihan dan BPHTB. Untuk

wajib pajak digunakan teknik purposive sampling yaitu teknik dengan pertimbangan tertentu seperti wajib pajak yang sudah membayar pajak atau sebaliknya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan. Data yang dikumpulkan dengan instrument penelitian yang ditarik dari tiga indikator efektivitas yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi (Duncan (dalam Steers 2012:53) diperoleh dari responden yaitu Pegawai BPKAD dan Masyarakat Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Pencapaian tujuan wajib pajak diukur dari tercapainya target pajak, ketaatan masyarakat membayar pajak dan ketepatan waktu masyarakat membayar pajak. Baik menurut dinas maupun masyarakat, pencapaian tujuan wajib pajak Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan adalah cukup efektif. Kabid Penagihan Keberatan dan Banding menambahkan pencapaian tujuan wajib pajak harus didukung oleh petugas yang bertanggungjawab dan kesadaran masyarakat yang tinggi. Kenyataannya kedua hal tersebut ada namun masih sangat minim.

Selanjutnya, integrasi adalah pengukuran terhadap kemampuan organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai organisasi lain atau pihak lain. Berdasarkan aspek yang dinilai seperti sosialisasi sadar pajak, pendataan

pembayaran wajib pajak dan pemberitahuan kepada wajib pajak, jawaban dominan dari kedua responden adalah cukup efektif.

Keefektifan adaptasi diukur melalui komunikasi dengan perangkat terkait, ketersediaan pembayaran alternatif dan pemberian sanksi oleh petugas. Meskipun poin pemberian sanksi oleh petugas mendapat respon belum efektif dari kedua pihak responden, secara garis besar untuk adaptasi direspon “cukup efektif”.

Berikut rekapitulasi hasil jawaban seluruh responden untuk variable Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras:

Tabel Rekapitulasi Jawaban Responden Penelitian Tentang Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dari unsur pegawai

No	Item Penilaian	Responden			Jumlah
		Efektif	Cukup Efektif	Tidak Efektif	
1	Pencapaian Tujuan	4	4	1	9
		44%	44%	12%	
2	Integrasi	3	5	1	9
		33%	56%	11%	
3	Adaptasi	3	4	2	9
		33%	45%	22%	
Jumlah		10	13	4	27
Rata-rata		3	4	2	9
Presentase (%)		33%	45%	22%	100%

Tabel Rekapitulasi Jawaban Responden Penelitian Tentang Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan unsur masyarakat Wajib Pajak

No	Item Penilaian	Responden			Jumlah
		Efektif	Cukup Efektif	Tidak Efektif	
1	Pencapaian Tujuan	4 13%	19 63%	7 24%	30
2	Integrasi	5 17%	15 50%	10 33%	30
3	Adaptasi	6 20%	13 44%	11 36%	30
Jumlah		15	47	28	90
Rata-rata		5	16	9	30
Presentase		17%	53%	30%	100%

Meskipun melalui responden diperoleh hasil yang cukup efektif, observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti mendapatkan hasil yang variatif. Pertama, untuk item pencapaian tujuan. Data target pajak yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan menunjukkan bahwa masih banyaknya selisih antara yang terealisasi dengan yang terhutang. Dengan kata lain, data wajib pajak yang terhutang masih banyak. Ditambah lagi dengan, masih banyak masyarakat yang sudah tinggal di daerah bertahun-tahun tetapi hanya pernah membayar PBB sekali atau dua kali. Padahal, PBB wajib dibayar setiap tahun.

Mengenai item kedua yaitu integrasi, ditemukan tidak adanya dokumen jadwal resmi sosialisasi sadar pajak di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan. Selain itu, banyak ditemukan kesalahan input data wajib pajak serta kurangnya pembaharuan data. Hal ini dilihat dari adanya penerimaan SPT ganda untuk satu nama wajib pajak dan bangunan

yang sama. Untuk aspek pemberitahuan kepada wajib pajak, terjadi perbedaan hasil dari BPKAD dan masyarakat Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. BPKAD sudah mendistribusikan SPT ke daerah, namun SPT tersebut menumpuk di kantor desa. Dengan kata lain, SPT yang didistribusikan tersebut tidak sampai kepada wajib pajak. Maka, peneliti menyimpulkan efektifitas integrasi belum efektif dikarenakan kurangnya pengawasan dari BPKAD.

Hal ini berkesinambungan dengan item yang terakhir yaitu adaptasi. Baik Pegawai BPKAD maupun masyarakat menyatakan bahwa komunikasi dengan pihak terkait sudah berlangsung cukup efektif. Namun, kenyataan adanya tumpukan berkas SPT di kantor desa yang tidak diketahui oleh BPKAD tidak dapat mendukung pernyataan ini. Selanjutnya, untuk ketersediaan alternatif pembayaran antara BPKAD dan masyarakat juga terjadi perbedaan persepsi. Hal ini mungkin saja terjadi, karena BPKAD sudah menyediakan alternatif pembayaran seperti tunai (dipungut langsung oleh petugas), melalui bank, ataupun aplikasi. Namun, rendahnya kesadaran masyarakat dan tidak sungkan untuk dipungut langsung oleh petugas, jauhnya lokasi bank, serta keterbatasan daya penggunaan teknologi dan kurangnya sanksi tegas dari petugas membuat item adaptasi mejadi belum efektif. Untuk merangkum deksripsi diatas, berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Batang Kulim saat ini belum efektif.

Faktor-Faktor Penghambat Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Hambatan adalah suatu rintangan ataupun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan suatu pekerjaan dan kegiatan. Hambatan ini bisa menjadi penyebab yang bisa mempengaruhi Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Dalam hal ini ada beberapa hambatan yang peneliti rangkumkan perindikator, yakni:

Hambatan dari indikator Pencapaian Tujuan adalah kesalahan data yang dimiliki BPKAD akibat tidak upgrade terhadap pendataan yang seharusnya dilakukan rutin sehingga mengakibatkan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Batang Kulim menjadi tidak efektif berdampak kepada target pajak bumi dan bangunan di desa Batang Kulim realisasinya tidak sesuai dengan target yang di canangkan dan tentunya hal ini akan berdampak pada pembangunan yang ada di Desa itu sendiri, karena bagaimana pun pajak adalah maha sumber dana untuk melakukan pembangunan.

Hambatan dari indikator Integrasi adalah program BPKAD yang dijalankan tidak optimal seperti sosialisasi yang tidak merata di Desa Batang Kulim dan juga jadwal program tersebut yang tidak pasti, padahal sosialisasi adalah sangat perlu melihat minimalnya pengetahuan masyarakat tentang Pajak Bumi dan bangunan serta

kesadaran masyarakat untuk membayarnya. Sosialisasi serta pemberitahuan informasi mengenai pajak bumi dan bangunan baik itu nagihan menyampaikan SPT adalah tupoksi dinas tetapi dinas belum efektif melaksanakannya.

Hambatan dari indikator Adaptasi adalah komunikasi pihak BPKAD yang kurang efektif dengan pemerintahan desa mengingat sebenarnya adalah perpanjangan tangan dari dinas untuk bisa membantu menginfokan kepada masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Efektifitas di dalam penelitian ini terkait dengan hubungan antara kinerja organisasi dalam pelaksanaan tugas pemungutan pajak bumi dan bangunan dengan realita yang ada. Efektifitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang cukup efektif, seharusnya dapat dibarengi dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dari penelitian ini ditemukan bahwa banyak terjadi ketimpangan antara persepsi dan kinerja nyata organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Seperti, pernyataan tentang target pajak yang tidak sesuai dengan data, tidak adanya SOP resmi mengenai sosialisasi sadar pajak, kurangnya pembaharuan data wajib pajak, tidak adanya sanksi tegas kepada wajib pajak yang terhutang, serta kurangnya pengawasan dari Pusat.

Ketidakefektifan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh (BPKAD), menyebabkan motivasi masyarakat yang

sudah rendah menjadi semakin hilang untuk berinisiatif membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemanfaatan fasilitas yang tepat sasaran juga menjadi kendala utama. Kurangnya sosialisasi, dapat membuat penyediaan fasilitas alternative sebagai bentuk menyia-nyiakan anggaran. Pada akhirnya, gambaran observasi menyatakan bahwa pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan menjadi belum efektif.

Sebagai penutup untuk menjawab pertanyaan bagaimana efektifitas pemungutan PBB yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Keuangan Daerah (BPKAD) adalah kurang efektif menuju cukup efektif.

Saran

Persoalan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ini sudah berlarut-larut lamanya. BPKAD seharusnya mampu mencari kesalahan dan menemukan solusi yang tepat segera. Maka, BPKAD dan jajarannya harus segera melaksanakan evaluasi tupoksi pegawai yang berkaitan dengan tanggungjawab pemungutan PBB.

Petugas pemungutan PBB sebagai perpanjangan tangan dari BPKAD kepada masyarakat hendaknya serius dalam menjalankan tugas. Keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat tidak akan berkembang jika tidak ada pergerakan atau kemajuan berarti dari petugas terkait pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Pergerakan itu dapat berbentuk menjalankan program-program yang dapat meningkatkan Efektivitas Pemungutan

Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Kesalahan pendataan serta data yang tidak upgrade adalah pemicu utama yang menyulitkan petugas untuk memungut pajak bumi dan bangunan. Oleh karena itu petugas harus melakukan pendataan yang akurat lagi serta rutin, karena setiap waktunya ada saja masyarakat yang melakukan pembangunan dan tentunya mereka tidak melaporkan kepada BPKAD karena merasa tidak adanya sanksi, padahal jelas diatur di dalam Undang-undang perihal pajak Bumi dan Bangunan yang mana kalau sudah tercantum dalam Undang-undang berarti itu harus. Dan petugas harus memahami masalah itu benar terjadi di lapangan sehingga petugas lah yang akan turun mendata.

Sebaiknya BPKAD memanfaatkan pemerintah desa selaku perpanjangan tangan dari BPKAD dengan optimal, bangun komunikasi yang baik untuk menjelaskan pekerjaan-pekerjaan apa saja terkait pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dapat di rangkul bersama-sama. Seperti pendataan, pembagian SPT, dan juga sosialisasi sadar pajak yang bisa diwakilkan penyampaian oleh pemerintah desa. Tetapi walaupun begitu tetap BPKAD harus mengawasi pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan dengan efektif atau belum, karenapertanggungjawaban penuh mengenai Efektivitas Pemungutan pajak Bumi dan Bangunan di Desa Batang Kulim adalah dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Bidang Penagiahn PBB dan BPHTB) Kabupaten Pelalawan.

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti tentang pengawasan tentang pelaksanaan pemungutan pajak daerah.

REFERENSI

Buku:

- Ekasari, Ratna. 2020. Model Efektifitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi. Surabaya: AE Publishing.
- Kaho, J.R. 2005. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Siagian, Sondang P. 2003 . Filsafat Administrasi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Steers, Richard M. 2012. Efektifitas Organisasi. Jakarta. Erlangga.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.

Journal:

- Jumiati, I.E. 2019. Efektifitas Program Kawasan Desa Mandiri Pangan di Kecamatan Baros Kabupaten Serang. *Jurnal Administrasi Publik* Vol 10(2).
- Sunyoto, S. 2011. Pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan

Perkotaan (PBB-PP) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi Pajak Daerah, Antara Peluang dan Tantangan. *Jurnal WIGA*. Vol. 2 No.2 September 2011 ISSN No. 2088-0944

Aturan Perundang-Undangan :

- Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Pelalawan.
- UU pasal 18 ayat 2 tahun 2002 Tentang Otonomi Daerah.
- Undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 77 Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

Journal article with DOI

- Ramadhani, R. W., & Prihantoro, E.-. (2020). Development Communication Strategy by Bojonegoro District Government on Applying Nawacita and Sustainable Development Goals. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 18(02), 117- 129. DOI: <https://doi.org/10.46937/18202028913>